

Fiqih Ramadan 1

SDTA Kuttab Rumah Qur'an 1443

Penyusun: Abu Ahmad Ricki al Malanjiy

Kitab Puasa Safinatun Najah (Madzhab Syafi'i)

1. Penetapan Puasa Ramadan

1.1. Matan

فَصَلِّ فِي ثُبُوتِ رَمَضَانَ

Pembahasan tentang penetapan (puasa) ramadan

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِأَحَدِ أُمُورٍ خَمْسَةٍ:

Puasa Ramadan wajib (dilakukan) dengan (sebab) salah satu diantara lima hal:

أَحَدُهَا : بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Yang pertama: Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari

وَتَانِيهَا : بِرُؤْيَةِ الْهَلَالِ فِي حَقِّ مَنْ رَأَاهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا

Yang kedua: Dengan melihat hilal untuk orang yang melihatnya walaupun ia fasik

وَتَالِثُهَا : بِثُبُوتِهِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ بِعَدْلِ شَهَادَةٍ

Yang ketiga : Dengan menetapkannya untuk orang yang tidak melihatnya (secara langsung) dengan orang yang adil yang melihatnya langsung


وَرَابِعُهَا : بِإِخْبَارِ عَدْلٍ رَوَايَةٍ مَوْثُوقٍ بِهِ ، سِوَاءٍ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ أَمْ لَا ،
 أَوْ غَيْرِ مَوْثُوقٍ بِهِ إِنْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ

Yang keempat : Dengan pemberitaan orang yang adil dan dipercaya, baik dalam hati orang yang mendengar yakin kejujurannya atau tidak, atau pemberitaan orang yang tidak dipercaya jika orang yang mendengar yakin kejujurannya.

وَخَامِسُهَا : بِظَنِّ دُخُولِ رَمَضَانَ بِالْإِجْتِهَادِ فِيمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ

Yang kelima : Dengan dugaan kuat telah masuk ramadan dengan cara ijtihad pribadi bagi orang yang ragu

1.2. Ringkasan



1.3. Penjelasan

- Puasa Ramadan adalah termasuk rukun islam. Dalilnya

Dari Umar bin Khatthab *rodiyallahu'anhu* (Hadits Jibril), terdapat percakapan antara ibril alaihis salam dengan nabi Muhammad shalallahu'alaihi wa sallam

وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ،

Jibril 'alaihissalam berkata, Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang islam

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،

Rosululloh shallahu'alihi wa sallam bersabda: al Islam adalah anda bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا ". قَالَ: صَدَقْتَ

Kemudian menegakkan sholat, memberikan zakat, berpuasa ramadan, dan haji di baitullah jika anda mampu melakukan perjalanan mendatangnya. Jibril berkata: anda benar

(HR Muslim; hadits ke-2 Arba'in Nawawi)

- Penyusunan rukun islam ini adalah dari yang termudah bagi manusia.¹
- Ulama yang menyusun puasa terebih dahulu daripada zakat adalah berdasarkan hadits lain, namun dari sisi kekuatan haditsnya lebih lemah. Susunan ini berfaidah bahwa syahadat ibadah hati, sedangkan sholat dan puasa adalah ibadah anggota badan, zakat adalah ibadah harta sedangkan haji adalah ibadah hati, badan, dan harta²
- Dalil poin 1 dan 2 adalah:

Dari Abu Hurairah *rodiyallahu'anhu*, Rosululloh shalallahu'alaihi wa sallam bersabda,

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah ketika melihatnya (hilal). Jika hilal

1 Ghoiyatul Muna Syarh Safinatun Najah

2 Idem

tersembunyi atas kalian, sempurnakanlah bilangan sya'ban menjadi 30 (hari).

(HR. Bukhori, Muslim)

- Dalil poin 3 dan 4 adalah:

Dari Ibnu Umar *rodiyallahu'anhu*,

تَرَآى النَّاسُ الْهَيْلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي رَأَيْتُهُ،
فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Manusia banyak yang melihat hilal, kemudian aku mengkhabarkan kepada Rosululloh shalallahu'alaihi wa sallam, bahwa aku benar-benar melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan manusia berpuasa.

(Abu Dawud, Ibnu Hibban, al Hakim – Hadits shohih)

Syahid dari dalil ini adalah (فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ) yaitu dengan lafazh syahadah / kesaksian

- Dalil poin ke-5 adalah kaidah jika terdapat udzur pada keyakinan, maka beramal dengan dugaan kuat adalah wajib.
- Yang dimaksud **menghitung sya'ban 30 hari** adalah setelah melihat hilal sya'ban kemudian menyempurnakan hitungan 30 hari kemudian.
- Yang dimaksud **melihat hilal** adalah melihat hilal ramadan yang dilakukan pada malam hari. Hilal adalah sebagai tanda malam itu adalah tanggal 1 bulan berikutnya.



- Yang dimaksud **kesaksian orang yang adil** adalah 1 orang dengan pandangan tajam namun tetap harus dengan keputusan hakim islam.
- Yang **dimaksud adil** adalah lawan dari fasik.
- **Riwayat orang yang adil** maksudnya adalah orang yang adil memberitakan bahwa ada orang adil yang melihat hilal
- **Kesaksian orang yang adil** maksudnya adalah orang yang adil melihat langsung hilal.

2. Syarat Sah Puasa

2.1. Matan

فَصْلٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ

Pasal tentang Syarat-Syarat Sahnya Puasa


شَرَطُ صِحَّتِهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ :

Syarat sahnya (puasa ramadan atau selainnya) ada 4 hal:

إِسْلَامٌ ، وَعَقْلٌ ، وَنَقَاءٌ مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ ، وَعِلْمٌ بِكَوْنِ الْوَقْتِ قَابِلًا لِلصَّوْمِ

Islam, berakal, suci dari haid atau semacamnya, ilmu tentang waktu-waktu diterimanya puasa

2.2. Ringkasan



2.3. Penjelasan

- Yang dimaksud **syarat sah puasa** adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar puasa seseorang, baik puasa ramadan atau selain ramadan dikatakan sah.
- Yang dimaksud **islam** adalah syarat pertama agar puasa seseorang sah adalah beragama islam, bukan orang kafir, atau orang yang murtad dari islam.
- Yang dimaksud **berakal** adalah syarat kedua, yaitu orang yang berpuasa adalah berakal artinya bukan orang gila, atau anak-anak yang belum tamyiz. Tamyiz adalah anak-anak yang belum bisa membedakan kanan-kiri atau baik dan buruk. Sebagian ulama menjelaskan syarat tamyiz adalah 7 tahun.
- Yang dimaksud dari **suci dari haid** dan semacamnya adalah syarat ketiga, yaitu tidak sedang haid, nifas, atau mengalami kelahiran baik itu kelahiran bayi atau sedang keguguran
- 3 syarat ini bisa terjadi di siang hari. Jika ada seseorang yang berpuasa tiba-tiba datang haid, atau menjadi gila di siang hari, maka puasanya batal.

- Syarat ke-4 adalah terjadi ketika malam hari atau sebelum berpuasa, yaitu **ilmu yakin atau dugaan kuat bahwa waktu berpuasa sudah masuk**. Orang yang mengetahui atau menduga tidak masuk puasa maka puasanya tidak sah. Ini termasuk ilmu atau dugaan kuat kalau besok adalah hari diharamkannya puasa seperti 2 hari raya dan hari tasyri', maka puasanya tidak sah.
- Dalil syarat ke-1 yaitu islam adalah firman Allah:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

(Ali Imron : 85)

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.

(Al Furqon : 23)

- Dalil syarat ke-2 yaitu diangkatnya pena catatan amalan, sebagaimana hadits berikut, Hadits Aisyah rodhiyallahu'anha, Rosulullah shalallahu'alaihi wa sallam bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّىٰ يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ»

Pencatat (catatan amal) diangkat dari (mencatat amalan) 3 (macam orang): dari orang yang tidur hingga ia bangun dari tidurnya, dari anak kecil hingga ia besar, dan dari orang gila hingga ia berakal atau tersadar kembali.

(HR Ahmad, ad Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, an Nasai hadits hasan dan dishohihkan al Hakim. Hadits ini terdapat juga pada Bulughul Maram)

- Dalil syarat ke-3 yaitu tentang kurang seorang wanita dalam hal ibadah, sebagaimana hadits berikut,

Hadits Abu Sa'id al Khudri dari Rosulullah shalallahu'alaihi wa sallam tentang penghuni neraka kebanyakan adalah kaum wanita, dan 2 hal kekurangan wanita yaitu kekurangan akal dan kekurangan agama. Ketika Rosulullah shalallahu'alaihi wa sallam tentang maksud kekurangan agama, beliau bersabda

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

Bukankah jika anda haid anda tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa?

Kemudian para wanita menjawab (بلى) (benar). Kemudian Rosulullah bersabda,

فذلك من نقصان دينها

Maka itulah diantara kekurangan agama wanita.

(Hadits Mutafaqqun ‘Alaihi)

- Dalil syarat ke-4 yaitu ilmu adalah syarat adanya niat. Niat tidak akan terkumpul dan kuat jika tidak adanya ilmu dari orang yang berniat. Niat tentang niat dalam ibadah adalah sebagai berikut,

Hadits Umar bin Khaththab rodhiyallahu’ anhu, Rosulullah shalallahu’ alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Amalan itu hanya bisa dilakukan dengan niat, sedangkan setiap perkara adalah tergantung dari niatnya

(Hadits Mutafaqqun ‘Alaihi)

Begitu juga tentang adanya ilmu tentang hari dilarangnya puasa maka ini juga mengakibatkan niat berpuasa di hari itu tidaklah sah. Dalil tentang hari-hari dilarangnya puasa adalah sebagai berikut

Hadits ‘Amar bin Yasir rodhiyallahu’ anhu, Rosulullah shalallahu’ alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qosim (Muhammad shalallahu’ alaihi wa sallam)

(Hadits Bukhori, Abu Dawud, an Nasai, Ibnu Majah di shohihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadits ini terdapat juga dalam Bulughul Maram)

3. Syarat Wajib Puasa

3.1. Matan


فَصَلِّ فِي شُرُوطٍ وَجُوبِ الصَّوْمِ

Pembahasan tentang syarat wajibnya berpuasa

شَرَطُ وَجُوبِهِ خَمْسَةٌ أَشْيَاءٌ . إِسْلَامٌ ، وَتَكْلِيفٌ ، وَإِطَاقَةٌ ، وَصِحَّةٌ ، وَإِقَامَةٌ

Syarat wajib puasa ada 5 hal: Islam, Taklif, Mampu, Sehat, dan Mukim

3.2. Ringkasan



3.3. Penjelasan

- Yang dimaksud **islam** adalah orang selain islam tidak diperintahkan untuk berpuasa. Jika mereka berpuasa tidak akan diterima. Dalilnya **Ali Imron : 85** dan **Al Furqon : 23**
- Yang dimaksud **taklif** adalah **berakal** dan sudah **baligh**. Berakal dan baligh adalah syarat dari taklif. Dalilnya adalah hadits Aisyah rodhiyallahu'anha tentang diangkatnya pena dari 3 golongan orang.
- Yang dimaksud **mampu** disini adalah memiliki kemampuan untuk berpuasa. Dalilnya adalah firman Allah ,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (**Al Baqooh : 286**)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. (**ath Thaghobun : 16**)

- Yang dimaksud **sehat** disini adalah tidak sakit, dan yang dimaksud **mukim** adalah tidak sedang melakukan safar. Dalilnya adalah sebagaimana firman Allah

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (al Baqoroh : 184)

4. Rukun Puasa

4.1. Matan

فَصَلِّ فِي أَزْكَانِ الصَّوْمِ

Pembahasan tentang rukun-rukun puasa


أَزْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءٌ : نِيَّةٌ لَيْلًا لِكُلِّ يَوْمٍ فِي الْفَرَضِ

Rukun puasa ada 3 hal : (1) Niat pada malam hari setiap hari ketika akan puasa wajib

وَتَرْكُ مُفْطِرٍ ذَاكِرًا مُخْتَارًا غَيْرَ جَاهِلٍ مَعْدُورٍ، وَصَائِمٍ

(2) Meninggalkan pembatal puasa dalam keadaan ingat, bisa memilih, dan bukan dalam keadaan bodoh yang diberi udzur, (3) dan Orang yang berpuasa.

4.2. Ringkasan



4.3. Penjelasan

- Yang dimaksud **puasa wajib** adalah diantaranya puasa ramadan, puasa qodho', puasa nadzar, dan puasa kafarat.
- Yang dimaksud **niat pada malam hari setiap hari** adalah ketika akan berpuasa dengan puasa wajib, niat harus dilakukan pada malam hari yaitu dari tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar shodiq. Niat diawal bulan saja untuk 1 bulan tetap dilakukan untuk mengganti hari yang terlupa berniat di malam hari. Jadi menurut madzhab syafi'i niat puasa dilakukan di hari pertama untuk 1 bulan dan setiap malam pada setiap hari.
- Niat puasa sunnah seperti hari asyura, puasa syawal, puasa tasua dan puasa sunnah lain boleh dilakukan malam atau siang. Jika niat siang hari dengan syarat belum melakukan pembatalnya seperti makan dan minum sebelum niat dilakukan.
- Dalil wajibnya niat puasa malam hari adalah:

Hadits Aisyah rodhiyallahu'anha, Rosulullah shalallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

Barangsiapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya (HR. Abu Dawud, an Nasa-i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Khuzaimah. Dishohihkan Syaikh al Albani. Hadits ini juga terdapat di Bulughul Maram)

- Niat tempatnya dihati, tidak boleh hanya niat lisan tanpa kehadiran hati. Niat dengan lisan tidak disyaratkan namun dianjurkan untuk menguatkan niat dalam hati.
- Yang dimaksud **dalam keadaan ingat** adalah lawan dari keadaan lupa bahwa ia sedang dalam keadaan puasa. Jika ia lupa maka tidak membatalkan rukun puasa. Dalilnya adalah

Hadits Abu Hurairoh rodhiyallahu'anhu, Rosulullah shallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Jika seseorang lupa (dalam keadaan berpuasa) kemudian ia makan dan minum maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Allahlah yang memberikan makan dan minum kepadanya.

(Mutafaqqun'alaihi)

- Yang dimaksud dalam keadaan **bisa memilih** adalah lawan dari keadaan dipaksa. Dalilnya

Hadits Ibnu Abbas, Rosulullah shallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِّي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan dari ummatku karena kekeliruan, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk mengerjakannya (HR Ibnu Majah, al Hakim dishohihkan oleh Syaikh al Albani)

- Yang dimaksud **bukan dalam keadaan bodoh yang diberi udzur** adalah ilmu dan mengetahui pembatal-pembatal puasa. Ini kejahilan yang diberi udzur atas kejahilannya. Dalilnya

Hadits dari ‘Adi bin Hatim, beliau berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ:

Ketika diturunkan surat al Baqoroh ayat 187, Adi bin Hatim berkata kepada Rosulullah shalallahu’alaihi wa sallam

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتِ وَسَادَتِي عِقَالَيْنِ: عِقَالًا أَبْيَضَ، وَعِقَالًا أَسْوَدَ،
أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ،

Ya Rosululloh, aku menempatkan dibawah bantalku dua ikatan benang, yaitu ikatan benang putih dan ikatan benang hitam, (dengan cara itu) aku bisa mengetahui siang dari malam hari

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ وَسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ
اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ

Rosulullah shalallahu’alaihi wa sallam bersabda: Kalau begitu bantalmu sangat luas. Yang dimaksud ayat ini adalah hitamnya malam dan putihnya siang. **(Mutafaqqun’alaihi)**

Pada hadits ini jelas sekali ‘Adi bin Hatim keliru dalam berhenti sahur, namun Rosulullah shalallahu’alaihi wa sallam tidak meminta ‘Adi bin Hatim mengganti puasanya

- Dalil tidak boleh makan dan minum adalah firman Allah,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ

dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. **(al Baqarah : 187)**